

PENGARUH PENYISIHAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP) TERHADAP PENURUNAN TINGKAT PEMBIAYAAN BERMASALAH (NPF) DI BMT MITRA KOTA CIMAH I PERIODE 2011 – 2013

¹ Iceu Komalasari, ² Eva Fauziah, ³ Susilo Setiyawan

^{1,2} *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: iceukomalasari@yahoo.com*

Abstrak: Mengatasi pembiayaan bermasalah pada sebuah manajemen BMT agar tidak mengalami kerugian, salah satunya adalah dengan melakukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). BMT Mitra Kota Cimahi menyalurkan pembiayaan dana kepada mitra usaha, dan diharapkan dana tersebut kembali dan menghasilkan laba/margin atau nisbah bagi hasil. Karenanya, untuk memperkecil resiko kerugian (uang tidak kembali), dalam menyalurkan pembiayaan maka pihak BMT Mitra Kota Cimahi mulai menerapkan instrument untuk menghadapi resiko terjadinya kerugian dari penyaluran dana tersebut dengan memfokuskan kepada program Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah ke dalam pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana pengaruh PPAP terhadap penurunan tingkat pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Kelurahan Hujung Kota Cimahi periode 2011 – 2013 ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) di BMT Mitra Kelurahan Hujung Kota Cimahi, untuk mengetahui tingkat pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Kelurahan Hujung Kota Cimahi periode 2011-2013, dan pengaruhnya terhadap penurunan tingkat pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Kelurahan Hujung Kota Cimahi periode 2011 – 2013. Metode penelitian yang digunakan disini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menguraikan kondisi yang ada dan memberikan analisis terhadap fenomena tersebut. Teknik penelitian menggunakan teknik analisa data kuantitatif. Data kuantitatif ini digunakan untuk mengukur pengaruh PPAP terhadap penurunan tingkat NPF di BMT Mitra Kota Cimahi.

Hasil penelitian ini adalah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) di BMT Mitra Kelurahan Hujung Kota Cimahi mengalami fluktuasi. Tingkat pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Kelurahan Hujung Kota Cimahi juga mengalami fluktuasi. Dan pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap penurunan tingkat pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Kelurahan Hujung Kota Cimahi periode 2011 – 2013 memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (NPF), hal ini disebabkan penambahan nominal PPAP yang berimbas kepada penurunan tingkat pembiayaan bermasalah ketika pihak manajemen BMT Mitra melakukan hapus buku pada akun pembiayaan yang bermasalah.

Kata Kunci :

A. Pendahuluan

Penyaluran pembiayaan tidak terlepas dari lembaga keuangan karena lembaga keuangan yang dengan umum sebagai penyedia kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Saat ini ada dua lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga. Bentuk dari lembaga bukan bank ini adalah : Modal Venture, anjak piutang, dana pensiun dan pegadaian.

Bagi lembaga keuangan syariah yang fokus dalam pembiayaan UKM, BMT adalah solusi yang cukup tepat. Hal ini didasarkan karena BMT merupakan lembaga berbasis kerakyatan, tumbuh dan berkembang dikalangan bawah. Melalui produk-produk pembiayaan yang ditawarkannya BMT mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan.

Dalam pemberian pembiayaan, BMT tidak begitu saja memberikan pembiayaan dengan mudah. Karena pembiayaan merupakan kegiatan yang beresiko tinggi. Salah satu resiko yang muncul dari pembiayaan adalah NPF (*Non Performing Financing*). Pembiayaan bermasalah/NPF adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss.

Dalam hal pembiayaan macet pihak BMT perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Namun bila tidak dimungkinkan melakukan penyelamatan maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah proses penyelesaian, dapat melalui Arbitrase, Pengadilan maupun badan hukum terkait dengan penyelesaian pembiayaan. Ada pula upaya lain dalam rangka mengatasi pembiayaan bermasalah adalah dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu bentuk aktiva produktif. Setiap fasilitas pembiayaan/kredit memiliki tingkat pengembalian oleh debitur yang berbeda-beda. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/26/PBI/2011 tentang kualitas aktiva produktif, kualitas kredit atau pembiayaan digolongkan menjadi lancar (*pass*), dalam perhatian khusus (*special mention*), diragukan (*doubtful*), tidak lancar dan macet¹. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan seluruhnya, artinya akan ada kemungkinan timbulnya resiko pembiayaan.

Sebagai pengelola dana masyarakat dan anggotanya, BMT mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan anggotanya untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta anggotanya dengan cara terus memelihara kelangsungan usahanya. Kelangsungan usaha BMT tergantung pada kesiapan untuk menghadapi resiko kerugian dari berbagai jenis penanaman dan yang dilakukan oleh BMT. Mengingat besarnya resiko yang harus diambil BMT ketika menyalurkan dana dalam bentuk Aktiva Produktif dalam kondisi perekonomian yang saat ini masih belum stabil, maka digunakanlah instrument untuk menghadapi resiko terjadinya kerugian dari penyaluran dana tersebut yaitu Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Penyisihan penghapusan aktiva produktif memiliki fungsi sebagai cadangan terhadap resiko kerugian penanaman aktiva produktif. Adanya penyisihan penghapusan aktiva produktif, membuat BMT mempunyai persiapan jika suatu waktu terdapat masalah pada penanaman dana tersebut. Untuk dapat menyediakan cadangan tersebut, BMT harus memiliki dana yang cukup. Jika jumlah dana yang dicadangkan tidak cukup untuk menutupi kerugian maka BMT dapat mengalami kesulitan likuiditas. Besarnya

¹ Bank Indonesia, *Kumpulan Surat Edaran Bank Indonesia*, Bank Indonesia Cabang Bandung, 2013 : hal.34

penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) akan mencerminkan kualitas aktiva produktif. Semakin besar penyisihan penghapusan aktiva produktif maka akan semakin menurun kualitas aktiva produktif. PPAP yang dibentuk untuk pembiayaan/kredit berupa cadangan umum dan cadangan khusus. Dalam penyisihan penghapusan aktiva produktif, sumber dana yang dicadangkan tersebut berasal dari laba tahun berjalan yang di dapatkan oleh BMT tersebut.

BMT Mitra Kota Cimahi adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berdiri pada tahun 2006 di Cigugur, Cibaligo Cimahi Bandung. BMT Mitra Cimahi Bandung didirikan oleh organisasi satuan Koperasi yang salah satu programnya adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Pendiriannya dilatar belakangi oleh adanya keprihatinan atas banyak usaha kecil yang kebutuhan modalnya dicukupi oleh rentenir yang memungut bunga tinggi. Di samping itu juga, kecenderungan dakwah Islamiyah yang belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi sehingga misi dakwah belum terasa sempurna. Akhirnya pada tanggal 22 Agustus 2006 BMT Mitra Cimahi Bandung resmi berdiri dengan Badan Hukum Nomor : 75/BH/518-KOP/VII/2005 yang berkedudukan di Jl. Cibaligo No. 8 Cigugur Cimahi Bandung.

Program PPAP dirasa sangat penting melihat fenomena pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Kota Cimahi mengalami fluktuasi dan tidak menutup kemungkinan mengalami peningkatan. Hal ini tentu membuat pihak manajemen berusaha menekan semaksimal mungkin kemungkinan terjadinya peningkatan persentase pembiayaan bermasalah.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) di BMT Mitra Kelurahan Hujung Kota Cimahi.
- b. Untuk mengetahui tingkat pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Kelurahan Hujung Kota Cimahi periode 2011-2013.

Untuk mengetahui pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap penurunan tingkat pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Kelurahan Hujung Kota Cimahi periode 2011 – 2013.

B. Landasan Teori

Tinjauan Umum Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan / bagi hasil.

Pada dasarnya pembiayaan / kredit bermasalah merupakan kredit / pembiayaan yang pembayaran angsuran pokoknya secara tepat waktu sangat diragukan. Secara luas *non performing loan* (pembiayaan bermasalah) didefinisikan sebagai suatu kredit / pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkan sampai dengan kredit / pembiayaan yang sulit untuk memperoleh pelunasan / bahkan tidak dapat tertagih. Dengan demikian, jelas

bahwa *non performing loan* (pembiayaan bermasalah) mencakup keseluruhan kualitas kredit / pembiayaan yang digolongkan yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet.²

Dapat disimpulkan dari beberapa sumber, bahwa pengertian pembiayaan bermasalah adalah kredit yang kemungkinannya menimbulkan resiko seperti : pembiayaan yang pembayarannya terancam terlambat pembayannya, cacat dalam kesepakatan akad, atau bahkan tidak dapat tertagih. Adapun pembiayaan bermasalah dapat digolongkan menjadi : dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Pembiayaan yang telah disetujui oleh lembaga keuangan seperti BMT dan dinikmati oleh mitra usaha, maka peranan BMT lebih berat dibandingkan pada saat dana tersebut belum mengucur di tangan mitra usaha yang bersangkutan. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka pihak manajemen BMT harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring* yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara regular, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah/*call report* kepada komite pembiayaan/supervisor, sedangkan monitoring pasif yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada BMT setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan Bermasalah di BMT

Pembiayaan yang telah disetujui oleh lembaga keuangan seperti BMT dan dinikmati oleh mitra usaha, maka peranan BMT lebih berat dibandingkan pada saat dana tersebut belum mengucur di tangan mitra usaha yang bersangkutan. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka pihak manajemen BMT harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring* yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara regular, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah/*call report* kepada komite pembiayaan/supervisor, sedangkan monitoring pasif yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada BMT setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari pembiayaan bermasalah.

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba akan tetapi selalu memberikan ” *warning sign*” atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan.

Pengaruh PPAP Terhadap Pembiayaan

Sebagai pengelola dana masyarakat dan para anggota pada khususnya, lembaga BMT mempunyai tanggung jawab terhadap anggota masyarakat penyimpan dana untuk menjaga kepercayaan mereka sebagai *stakeholder* dengan cara terus memelihara kelangsungan usahanya. Kelangsungan usaha BMT tergantung pada kesiapan untuk menghadapi resiko kerugian dari berbagai jenis penanaman dan yang dilakukan oleh

² Bank Indonesia, SK BI no. 5/7/PBI/2003, Dirjen Pengawas Perbankan BI, Jakarta, 2003.

manajemen BMT yang bersangkutan. Mengingat besarnya resiko yang harus diambil BMT ketika menyalurkan dana dalam bentuk Aktiva Produktif dalam kondisi perekonomian yang saat ini masih belum stabil, maka digunakanlah instrument untuk menghadapi resiko terjadinya kerugian dari penyaluran dana tersebut yaitu Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Penyisihan penghapusan aktiva produktif memiliki fungsi sebagai cadangan terhadap resiko kerugian penanaman aktiva produktif. Adanya penyisihan penghapusan aktiva produktif, membuat BMT memiliki persiapan jika suatu waktu terdapat masalah pada penanaman dana tersebut. Untuk dapat menyediakan cadangan tersebut, BMT harus memiliki dana yang cukup. Jika jumlah dana yang dicadangkan tidak cukup untuk menutupi kerugian maka BMT dapat mengalami kesulitan dalam hal likuiditas.

Besarnya penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) akan mencerminkan kualitas aktiva produktif. Semakin besar penyisihan penghapusan aktiva produktif maka akan semakin menurun kualitas aktiva produktif. PPAP yang dibentuk untuk pembiayaan/kredit berupa cadangan umum dan cadangan khusus. Dalam penyisihan penghapusan aktiva produktif, sumber dana yang dicadangkan tersebut berasal dari laba tahun berjalan yang di dapatkan oleh BMT tersebut.

Semakin besar jumlah Aktiva Produktif bermasalah (NPF) akan semakin besar pula jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang wajib dicadangkan oleh pihak BMT. Sebaliknya, semakin kecil jumlah NPF akan semakin kecil pula jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang wajib dicadangkan oleh manajemen BMT tersebut. Dalam kualitas aktiva produktif, bank akan memperhitungkan pada setiap jenis aktiva produktif bank yang *outstanding* dari yang berkualitas lancar, dalam perhatian khusus, diragukan, tidak lancar dan macet.

Dalam melaksanakan kegiatannya menyalurkan dana/ pembiayaan dalam bentuk aktiva produktif, BMT akan memperoleh pendapatan yaitu margin/bagi hasil dan membayar bagi hasil atau SHU kepada para anggota yang telah menyimpan dananya pada BMT dalam bentuk simpanan. Sehingga, pihak BMT memperoleh sumber pendapatan utama yang berasal dari selisih pendapatan/ margin dan beban bagi hasil yang disebut pendapatan margin/bagi hasil bersih dari kegiatannya dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan³. Semakin besar jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang dibentuk menandakan bahwa semakin besar jumlah aktiva produktif yang bermasalah (Non Performing Finance), akibatnya pendapatan/margin akan menurun karena dana yang dapat disalurkan dalam aktiva produktif semakin berkurang. Penurunan pendapatan bagi hasil/margin akan berdampak pada penurunan laba (Net Profit Margin).

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan perhitungan analisa regresi yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan PPAP terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) di BMT Mitra Kbita Cimahi. Jadi, persamaan di atas memiliki makna bahwa pelaksanaan PPAP memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (NPF). Pelaksanaan penerapan PPAP di

³Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005: Hal. 122.

BMT Mitra Kota Cimahi berpengaruh positif dengan rasio NPF, yang berarti bahwa perubahan penerapan PPAP di BMT Mitra Kota Cimahi searah dengan perubahan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF). Artinya, semakin besar anggaran persentase PPAP yang dilakukan manajemen BMT Mitra Kota Cimahi mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan tingkat pembiayaan bermasalah.

Pengaruh PPAP terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) menunjukkan hubungan yang sedang. Hubungan antara pelaksanaan PPAP dan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) di BMT Mitra Kota Cimahi bersifat positif, artinya jika pelaksanaan PPAP naik maka tingkat pembiayaan bermasalah sedang naik, atau jika pelaksanaan pencadangan PPAP turun. Pada Desember 2011 sampai Maret 2014 dapat dilihat bahwa tingkat NPF pembiayaan menurun secara bertahap, meskipun total pembiayaan yang disalurkan meningkat seiring dengan penambahan aktiva dari laba pembiayaan yang disalurkan. Laba pembiayaan tersebut merupakan unsur aktiva produktif yang dapat disisihkan melalui PPAP. Penambahan laba dari pembiayaan yang disalurkan, hal tersebut berimplikasi terhadap penambahan nominal PPAP sebagai sumber dana cadangan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Penambahan nominal PPAP tersebut kemudian berimbas kepada penurunan tingkat pembiayaan bermasalah ketika pihak manajemen BMT Mitra melakukan hapus buku pada akun pembiayaan yang bermasalah.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PPAP di BMT Mitra Kota Cimahi berpengaruh terhadap penurunan tingkat pembiayaan bermasalah. Pihak manajemen BMT Mitra Kota Cimahi dalam mempertahankan penyisihan aktiva produktifnya untuk alokasi PPAP harus tetap mempertahankan penyaluran pembiayaannya, karena aktiva produktif yang disisihkan pada PPAP berasal dari laba pembiayaan.

Pelaksanaan PPAP tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan manajemen BMT Mitra Kota Cimahi dalam mensiasati pengurangan persentase pembiayaan bermasalah. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menghendaki adanya prinsip kehati-hatian dan antisipasi kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang termasuk dalam sebuah lembaga keuangan seperti BMT Mitra Kota Cimahi. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Q.S Al Hasyr ayat 18 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok; dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas secara eksplisit dapat diartikan juga bahwa setiap aktivitas di lembaga keuangan syariah termasuk BMT Mitra Kota Cimahi agar senantiasa selalu melakukan introspeksi dan perbaikan atau evaluasi seperti penerapan PPAP guna mencapai masa depan yang lebih baik atau mengantisipasi segala kemungkinan kerugian dalam kegiatan usaha yang dijalankan.

Penyisihan penyusutan aktiva produktif adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam aktiva produktif, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Berdasarkan hal itu, maka sudah tepat manajemen BMT Mitra Kota Cimahi dalam mengalokasikan sejumlah persentase tertentu dari saldo aktiva produktif untuk dijadikan cadangan penghapusan. Dari uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa semakin besar aktiva produktif

bermasalah (*Non Performing Finance*), berarti semakin besar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang harus dibentuk oleh pihak manajemen BMT Mitra. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) disajikan sebagai pos pengurang dari aktiva produktif. Kerugian yang diderita BMT Mitra karena munculnya aktiva produktif bermasalah dapat ditutup oleh dana cadangan penghapusan aktiva bermasalah itu, sehingga operasi usaha BMT Mitra Kota Cimahi tetap dapat terus berjalan dengan baik.

D. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) di BMT Mitra Kelurahan Hujung Kota Cimahi dilakukan sebagai bagian dari kegiatan manajemen resiko pembiayaan di BMT Mitra. Pembentukan dana cadangan PPAP di BMT Mitra Kota Cimahi mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena penyaluran pembiayaan tidak selalu berbanding searah dengan peningkatan total aktiva produktif karena pada saat kegiatan operasional berjalan ada sebagian anggota BMT yang menarik dana simpanannya. Pembentukan cadangan PPAP di BMT Mitra Cimahi disesuaikan dengan kondisi kolektabilitas angsuran pembiayaan yang sedang berjalan.

2. Tingkat pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Kelurahan Hujung Kota Cimahi periode 2011-2013 cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan setelah pihak manajemen BMT Mitra melakukan pembaharuan kepengurusan di dalam intern manajemen pada awal tahun 2012.

Pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap penurunan tingkat pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Kelurahan Hujung Kota Cimahi periode 2011 – 2013 menunjukkan pengaruh yang cukup/sedang terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (NPF). Pengaruh pelaksanaan PPAP terhadap penurunan tingkat pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Kota Cimahi menunjukkan keberhasilan manajemen BMT dalam menekan angka pembiayaan bermasalah yang salah satu solusinya melalui pelaksanaan PPAP.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia, SK BI no. 5/7/PBI/2003, Dirjen Pengawas Perbankan BI, Jakarta, 2003.

Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*. Jakarta : Intermedia, 1993.

Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.

Depag RI, Al Quran dan Terjemahan, CV Diponegoro, Bandung, 1989.

Dirjen DPR RI, *UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Lembaran Negara, DPR RI, Jakarta, 2008.

Ferry N. Idroes, *Manajemen Resiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Penerbit RajaGrafindo, Jakarta, 2008.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa DSN-MUI Tahun 2007*, Sekjen DSN-MUI Pusat, Jakarta, 2008.

Muhammad, *Bank Syariah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*. Yogyakarta : UII Press, 2000.

Muhammad Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi Jilid II*, CV Diponegoro, Bandung, 1996.

Muhammad. S. Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Erlangga, Jakarta, 2001

Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*. Jakarta : Bumi Aksara, 1997.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung, 2006.

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1979.

Siswanto Sutojo, *Menangani Pembiayaan Bermasalah (Konsep Dan Kasus)*, Erlanga UI, Jakarta, 2007.

Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*. PT Grasindo, Jakarta : 2006.

Sutan Remy Sjahdaeni, *Perbankan Syariah dalam Tatanan Hukum di Indonesia Analisis dan Komentar*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Syafaruddin Alwi, *Debt Collection Management Pada Lembaga Perbankan*, Makalah Seminar Debt Collection Management di Hotel Jogyaakarta, Yogyakarta 2010.

Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta : Gramedia Utama, 1991.

Trisadini Prasastinah Usanti dan A.Shomad, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah BMT”, *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Unair, 2008.

Veitzal Rivai, *Credit Management Handbook* , PT Rajawali Press, Jakarta, 2006.

www.menulisproposalpenelitian.com/, *Langkah Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Colaizzi*.